

S U B U R G Hidayatullah

www.hidayatullah.com

JARINGAN MASYARAKAT BERTAUHID

Wakaf Produktif

TANTANGAN DAN PELUANG

Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE, MA
Ekonomi Syariah akan
Berkembang Pesat

Berkorban Harta
Demi Agama

Cara
Mendayagunakan
Aset Wakaf

Kejutan Lebaran



EDISI I | XXXIII | Mei 2021/Ramadhan 1442 | ISSN 0863 - 2367 |
Harga Rp. 29.500,- Luar Jawa Rp. 31.500

PENERBIT

PT Lentera Jaya Abadi
Izin Terbit

SIUPP No 1105/SK/Menpen/SIUPP/1999

Pendiri Ustadz Abdullah Said (alm) **Perintis**
Manshur Salbu (alm),
Abdul Latief Usman

Direktur M Hidayat
Wakil Direktur Miyantono, Purwanto
General Manager Mohammad Sobakh

Pemimpin Redaksi
Pambudi Utomo
Redaktur Pelaksana
Achmad Fazeri, Cholis Akbar
Sidang Redaksi Hamim Thohari, Haryono
Madari, Dzirkullah Pramudya, Saiful
Hamiwanto, Mahladi, Dadang Kusmayadi,
Bambang Subagyo, Bahrul Ulum,
Muh Abdus Syakur, Masykur, Thoriq
Sekretaris Redaksi
Akbar Muzakki
Desain & Pracetak
Tajuddin Syahrieh, Musta'inul Haq
Multimedia
Rofi Munawwar, Sirajudin Muslim, Nashirul
Haq AR, Huda Ridwan

Pemasaran Abdul Rohman, M Azmi, Jaiz
Dede, Nur Halim, Maryadi, Rahmat Hidayat,
Aslih Maulana, Ismatullah
Iklan Niesky H Permana,
Imaduddin Muwafiq
Kuangan Ahmad Khusaini, M Jazuli, Miftah
Farid

KANTOR Pusat Dakwah & Informasi
Hidayatullah, Jl Kejawan Putih Tambak No
110-A, Keputih, Surabaya 60112. Telp 031-
5998143, 5998146. Fax 5998145
JAKARTA: Jl Cipinang Cempedak I/14 Polonia,
Jakarta Timur 13340. Telp/Fax 021-85902045

EDISI INTERNET

www.hidayatullah.com
Email redaksi@hidayatullah.com,
pemasaran@hidayatullah.com,
iklan@hidayatullah.com
Twitter @mjhidayatullah
Facebook Majalah Hidayatullah
Instagram @majalahhidayatullah
Youtube Suara Hidayatullah
Whatsapp Redaksi 0812-1634-911
Pemasaran Surabaya 0821-4040-4051
Jakarta 0857-2020-6590
Iklan Surabaya 0878-51-000-963
Jakarta 0856-7835-657

HARGA

Jawa Rp 29.500,- Luar Jawa 31.500,-

Rekening

Bank Muamalat Indonesia 3010071279, Bank
Syariah Mandiri 7006573597
a.n. PT Lentera Jaya Abadi

Kiriman naskah dan surat harap disertai iden-
titas diri. Naskah dan foto yang masuk ke
redaksi sepenuhnya menjadi hak milik redaksi.
Naskah yang tidak dimuat, tidak dikembalikan
kepada pengirimnya. Wartawan Majalah *Suara*
Hidayatullah dalam menjalankan tugas tidak
diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk
apapun

33 Tahun



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Pembaca yang dirahmati Allah *Ta'ala*,
Majalah edisi Mei 2021 ini menandai usia kami yang ke-33 tahun. Rasa
syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Ta'ala* atas nikmat ini.

Dalam waktu yang sama, tentu kami juga melakukan muhasabah.
Semoga dalam rentang usia itu, kami senantiasa berada dalam jalan
kebaikan. Apalagi kami mengemban amanah sebagai perajut "Jaringan
Masyarakat Bertauhid". Sungguh amanah yang tidak ringan.

Ketika ditanya tentang "Siapakah manusia terbaik itu?" Rasulullah
ﷺ menjawab, "*Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.*" Adapun
orang yang terburuk adalah "*yang berumur panjang dan buruk amalnya.*"
[Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim).

Astaghfirullah. Semoga kami tidak termasuk golongan manusia yang
buruk, akibat beragam amal dalam mengelola media ini belum sesuai
dengan harapan banyak pihak. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan.

Semoga di masa-masa selanjutnya, kami bisa terus berbenah untuk
melejitkan amal, yang otomatis juga meningkatkan kuantitas dan kualitas
majalah ini. Perkembangan media sekarang memang luar biasa dan sering
tidak terduga, padahal kita semua ingin agar majalah ini bisa panjang usia.

Mohon senantiasa doa dan dukungannya, agar Allah ridha dan
memudahkan kami dalam berdakwah melalui media. Amin.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Redaksi

PENDAYAGUNAAN ASET WAKAF

20 KOLOM



3. **SALAM**
Reuni

4. **DARI REDAKSI**
33 Tahun

6. **DAFTAR ISI**
11. **SISTEM WAHYU**

- Wakaf Produktif, Tantangan dan Peluang
- Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi
- Membeli Masa Depan dengan Murah
- Wakaf Produktif di Singapura

18. **HIMMAH**
Taubat

20. **KOLOM**
Ahmad Djamaluddin
Pendayagunaan Aset Wakaf

22. **PROFIL**
Susi Susiatin
Dedikasikan Diri di Bidang Perwakafan

24. **TA'ARUF**
Roumah Wakaf (RW) Surabaya
Biayai Program Pendidikan dengan Wakaf

26. **SEJUTA QUR'AN**
Al-Qur'an untuk Generasi Muda Desa Umbulan

PEMIMPIN YANG GEMAR WAKAF

52 SEJARAH



28. **KITABAH**
29. **IHWAL**
Ratu Wakaf Era Utsmani

36. **WAWANCARA**
Wijayanto (LKS-PWU)
"Dengan Uang Rp 10 Ribu Kita Bisa Berwakaf"

38. **SILATURRAHIM**
Baitul Wakaf
Bangkitkan Kejayaan Melalui Kesadaran Berwakaf

40. **MUTIARA QUR'AN**
Wakaf, Membawa Kemaslahatan

42. **MUTIARA HADITS**
Menjual Harta dan Menukar Harta Wakaf

45. **FIGUR**
Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA.
Ekonomi Syariah Akan Berkembang Pesat

52. **SEJARAH**
Sultan Nuruddin Mahmud Zanki
Pemimpin yang Gemar Berwakaf

54. **KHAZANAH**
Wakaf Kitab, Tradisi Para Ulama

DENGAN WAKAF BERDAYAKAN 1000 DESA

58 MASJID



56. **WAKAF**
Erika Takidah
Pengelolaan Wakaf dan Keuangan Mikro

58. **MASJID**
Masjid Salman ITB
Dengan Wakaf, Berdayakan 1.000 Desa

61. **LAPORAN KHUSUS**
Berkorban Harta untuk Agama

67. **CELAH**
Diskusi Keluarga

68. **MAR'AH**
Eksis di Medsos, Bukan Narsis!

70. **TARBIYAH**
Kenalkan Profesi Manusia Terbaik

72. **PARENTING**
Mohammad Fauzil Adhim
Ulama yang Dibesarkan Tanpa Kehadiran Ayahnya

74. **KONSULTASI**
Membakar Tikus Sawah

76. **MUAMALAT**
PTSJ Probolinggo
Pabrik Pengalengan Daging Qurban Pertama

NYATAKAN TIADA ILAH SELAIN ALLAH, PASTI MENANG!

TARIF IKLAN MAJALAH SUARA HIDAYATULLAH

EKSIS DI MEDSOS, BUKAN NARSIS!

68 MAR'AH



78. OPINI

Mahendra Utama
Menaklukkan Muhammad
al-Fatih di Pengadilan

80. BAITUL MAQDIS

Negeri Arab yang
Terpecah Belah

82. KHABAR DIA

Ustadz Suharsono
Ustadz M. Abdin Syakir

84. INTERNASIONAL

Shofwan al-Banna
Choiruzzad
Myanmar dan Ancaman
"Suriah Asia Tenggara"

86. PERJALANAN

Sudan
Pesona Tersembunyi
di Negeri Dua Nil

89. TA'AWUN


Arifin
Bantu Biaya Operasi
untuk Santri

90. OASE

Kejutan Lebaran

NEGERI ARAB YANG TERPECAH BELAH

80 BAITUL MAQDIS



92. SERIAL DAI

Ustadz Muhammad
Arief al-Hudzair
Menyulap Bukit Batu
Menjadi Pesantren

94. POSDAI

Ramadhan, Berdakwah
ke Pedalaman

96. KHITTAH

Dr. Nashirul Haq, Lc, MA
Memulai dari Diri Sendiri

98. DOA

Bertamu

COVER

COVER 2

Ukuran 210 mm x 280 mm
Rp. 11.900.000,-

COVER 3

Ukuran 210 mm x 280 mm
Rp. 10.600.000,-

COVER 4

Ukuran 210 mm x 280 mm
Rp. 13.500.000,-

HALAMAN ISI

1 HALAMAN

Ukuran 210 mm x 280 mm
Rp. 8.800.000,-

1/2 HALAMAN

Ukuran 190 mm x 130 mm
Rp. 4.900.000,-

2 HALAMAN BERHADAPAN

Ukuran 420 mm x 280 mm
Rp. 20.500.000,-

1/3 HALAMAN

Ukuran 190 mm x 85 mm
Rp. 3.600.000,-

1/4 HALAMAN

Ukuran 95 mm x 130 mm
Rp. 2.400.000,-

1/6 HALAMAN

Ukuran 60 mm x 130 mm
Rp. 2.000.000,-

1 HALAMAN ADVERTORIAL

Ukuran 210 mm x 280 mm
Rp. 9.800.000,-

SISIP COVER 5	Rp. 11.900.000,-
SISIP COVER 6	Rp. 10.600.000,-
SISIP COVER 7	Rp. 9.800.000,-
SISIP COVER 8	Rp. 10.200.000,-

KETERANGAN PEMASANGAN IKLAN

1. Booking halaman (pesan halaman) 30 hari sebelum tanggal terbit.
2. Penyerahan materi paling lambat 15 hari sebelum tanggal terbit.
3. Pembatalan paling lambat 20 hari sebelum tanggal terbit.
4. Materi iklan di serahkan dalam bentuk sparasi film dan Compact Disk (CD).
5. Jenis iklan kontrak: 6 bulan dan 12 bulan (satu tahun) DP 50%.

**MOHON MAAF, KAMI TIDAK ME-
NERIMA IKLAN MINUMAN KERAS,
ROKOK, DAN PRODUK LAIN YANG
DIRAGUKAN KEHALALANNYA**

Prof. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA.

Ekonomi Syariah Akan Berkembang Pesat

45



Pendayagunaan Aset Wakaf

Oleh : Ahmad Djalaluddin*

Wwakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang penting, yang turut berkontribusi dalam *i`adatu tartib al-alaqat al-ijtimaiyyah* (menata pola hubungan sosial). Melalui wakaf, individu bisa melakukan transfer kekayaan pribadi kepada publik.

Wakaf dianggap sebagai pola sedekah terbaik. Wakaf lebih mengedepankan aspek produktivitas dan nilai tambah, berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas, berkarakter keabadian dan kesinambungan (*jariyah*), serta harapan pada ridha Allah ﷻ.

Wakaf identik dengan produksi dalam konsepsi Islam yang terkait dengan *ishlah* (perbaikan dan memperbaiki). Bahwa pewakaf melakukan proses perbaikan modal produksi.

Kata *Kahf*, produksi merupakan upaya memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas produksi. Posisi pewakaf sebagai *mushlih* tidak memperoleh keuntungan materi secara langsung, sebagaimana pada konsep produksi konvensional. Namun pewakaf akan memperoleh peningkatan modal sosial melalui hubungan *takaful* (saling meringankan beban) dan *tarahum* (kasih sayang).

Di samping itu, pewakaf meraih pahala akhirat. Akan terjadi perluasan manfaat atas objek wakaf oleh masyarakat luas. Wakaf akan memperkuat modal sosial.

Substansi wakaf oleh fuqaha diibaratkan dalam



kalimat *tahbis al-ashli wa tasbil al-manfaat*. Karakter dasar wakaf adalah keabadian objek wakaf serta kebermanfaatannya hasilnya untuk kepentingan yang lebih luas dan panjang. Objek wakaf bersifat abadi, sedangkan hasil wakaf merupakan sedekah yang dialirkan untuk masyarakat.

Esensi wakaf menghendaki pengelolaan harta wakaf agar menghasilkan nilai tambah yang selanjutnya manfaat dan nilai tambah itu dialirkan kepada *mauquf `alaihi* (penerima manfaat). Jadi, wakaf sesungguhnya lebih dekat dengan konsep produktif daripada konsumtif.

Belajar dari Sejarah

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia telah melewati beberapa periode.

Pertama, periode tradisional dimana wakaf lebih

didominasi oleh kepentingan yang bersifat konsumtif. Wakaf lebih diarahkan pada pembangunan fisik, seperti tempat ibadah, pesantren, kuburan, dan sebagainya.

Kedua, periode semi profesional. Mulai ada rintisan pemberdayaan wakaf secara produktif. Wakaf pembangunan masjid misalnya, dilengkapi dengan pembangunan gedung pertemuan, ruko, atau mini-market yang menjadi bagian penting masjid.

Ketiga, dianggap sebagai periode profesional. Sudah ada langkah meningkatkan kualitas SDM *nazhir* (pengelola) wakaf, bentuk objek wakaf bergerak dan wakaf manfaat, serta investasi objek wakaf.

Pada dasarnya wakaf bersifat produktif.

Hasan Sayid Hamid Khatthab bahkan menyatakan bahwa esensi wakaf adalah investasi. Hal ini berarti ciri utama wakaf adalah produktif. Pernyataan ini didasarkan pada praktik wakaf yang menghendaki keabadian objek dan keberlangsungan manfaat, buah, dan hasilnya.

Keniscayaan pengelolaan wakaf dalam kegiatan produktif dikuatkan oleh beberapa praktik investasi sedekah di zaman Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Rasulullah ﷺ tidak langsung mendistribusikan ontak zakat, tetapi memeliharanya dalam beberapa waktu untuk kemudian perahan susunya diberikan kepada beberapa sahabat yang berasal dari `Urniyah.

Riwayat Abu Daud menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mempersilakan Ibnu Sabil yang menunaikan haji untuk mengendarai unta hasil zakat. Bila zakat yang sangat ketat yang mengharuskan pendistribusian pokoknya diperkenankan diambil manfaat dan gunanya, apalagi wakaf yang secara substansi menghendaki keabadian pokoknya untuk kemudian dinikmati hasilnya.

Nah, bila objek wakaf merupakan milik umat, bolehkah *nazhir* mendayagunakan milik orang lain dalam kegiatan produktif?

Rasulullah ﷺ pernah memberi Urwah al-Baruqi uang satu dinar untuk membeli kambing. Dan Urwah tak hanya membeli, melainkan menjual kembali kambing yang terbeli untuk mendapat keuntungan yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah. (Riwayat Bukhari).

Kisah serupa diceritakan oleh Rasulullah ﷺ tentang seorang majikan yang menginvestasikan gaji pegawainya yang tak kunjung diambil. Setelah gajinya berkembang, keseluruhan hasilnya diberikan

kepada pegawainya.

Apabila Rasulullah ﷺ membolehkan mengelola harta orang lain guna kemanfaatan pemiliknya, apalagi mengelola harta umat untuk kemudian hasil dan manfaatnya diserahkan kembali kepada umat?

Batasan Pendayagunaan

Investasi atau mengelola wakaf dalam kegiatan produktif merupakan langkah untuk *hifzhu maali al-waqaf* (menjaga harta wakaf). Bila wakaf berupa rumah, maka mengelolanya dengan menyewakan merupakan upaya untuk melestarikan rumah wakaf itu. Mengelola sawah wakaf dengan menanaminya untuk kemudian hasilnya dimanfaatkan bagi masyarakat, juga sebagai upaya melestarikan sawah wakaf. Justru bila tidak dikelola akan berakibat rusaknya aset wakaf.

Mengingat aset wakaf merupakan milik Allah dan milik umat, maka pengelola wakaf wajib berhati-hati. Karena itu dalam upaya pendayagunaan aset wakaf terdapat *dhawabit* (beberapa batasan) yang wajib dijaga oleh *nazhir*, antara lain:

Pertama, masyru`iyyah wa thayyibat. Harus menjaga aspek syar`i, kehalalan, thayyibat, serta selaras dengan hukum syariat.

Kedua, awlawiyyat (prioritas). Perhatikan skala prioritas berdasar kebutuhan umat, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Ketiga, tautsiq al-aqdi (dokumentasi dan bukti transaksi). Ini merupakan aplikasi dari perintah Allah dan Rasul-Nya untuk mencatat, menghadirkan saksi, mengadakan penjaminan dalam transaksi. Bukti-bukti ini sangat penting guna menghindari konflik, menguatkan tanggung jawab, serta menjaga keabadian aset wakaf.

Keempat, diupayakan menjaga syarat dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Tidak mengubah fungsi objek wakaf di luar yang dikehendaki oleh pewakaf kecuali karena faktor darurat dan kemalahatan yang lebih besar.

Kelima, memilih jenis usaha yang tepat dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Keenam, melakukan studi kelayakan dalam rangka meminimalisir risiko.

Ketujuh, melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan guna menjaga amanah yang dipercayakan.

*Sekjen Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI)/Suara Hidayatullah